



EDUKASI PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI DI MTS MUHAMMADIYAH PARAMAN AMPALU

Ainun Nisa Brt¹, Zuhdi Hsb, M.Ag², Nurlina Hutagalung³, Alpisahri Panjaitan⁴, Yuli Rahmadani⁵, Ahmad Zunaidi Lubis⁶, Akbar Rahud Akbar⁷, Elida Yanti⁸, Nurul Hafifah⁹, Gong Martua¹⁰.

¹Ekonomi Syariah, STAIN Madina, Dosen STAIN Madina ² Ekonomi Syariah, STAIN Madina, ³Manajemen Pendidikan Islam, STAIN Madina, ⁴Manajemen Bisnis Syariah STAIN Madina, ⁵Pendidikan Agama Islam, STAIN Madina, ⁶ Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah STAIN Madina, ⁷ Perbankan Syariah, STAIN Madina, ⁸ Ilmu Hadis, STAIN Madina, ⁹ Pendidikan Agama Islam, STAIN Madina.
e-mail : ainunnisa2121@gmail.com¹, zuhdihasibuan90@gmail.com², nurlianahutagalung9@gmail.com³, Alvis6223@gmail.com⁴, yulilubis12345667@gmail.com⁵, ahmadzunaidi946@gmail.com⁶, rahudakbar77@gmail.com⁷, elidayantill5@gamual.com⁸, afifahhh2002@gmail.com⁹, gongmartua234@gmail.com¹⁰.

Penulis Korespondensi. Ainun Nisa Brt, Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal
e-mail : ainunnisa2121@gmail.com

Kata kunci :

Edukasi, Pernikahan Dini, Paraman Ampalu

A B S T R A K

Pernikahan dini yang masih menjadi permasalahan pada Negara-negara berkembang khususnya Indonesia. Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh remaja dibawah umur yaitu antara 13 hingga 19 tahun yang dapat dibidang belum matang secara fisik maupun psikologisnya. Jika dilihat dari Badan Pusat Statistik (BPS) presentasi pernikahan dini sangat tinggi terutama di pedesaan dan wilayah-wilayah, pernikahan dini ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti ekonomi, media social, pergaulan bebas dan adat istiadat. Pernikahan dini ini menjadi hal yang sangat penting dihindari karena, cenderung memiliki masalah yang disesebabkan, sehingga mahasiswa KKN Stain Madina Kelompok 51 berinisiatif memberikan edukasi pernikahan dini pada kalangan remaja terutama pada siswa-siswi yang menjadi target utama. Edukasi pernikahan dini ini menggunakan metode Participatory Action Research (PAR), sebuah pendekatan pengabdian partisipatif dimana siswa-siswi bukan hanya menjadi objek pelatihan, tetapi juga terlibat aktif dalam seluruh proses kegiatan. Dengan diadakannya kegiatan ini siswa-siswi dapat mengetahui apa saja faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya pernikahan dini dan dampak dari pernikahan dini tersebut. Hingga pada akhirnya tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan wawasan kepada siswa-siswi tentang edukasi pernikahan dini dan mampu menanamkan kepada diri masing-masing untuk terhindar dari pernikahan dini dan mengajak orang-orang yang disekitarnya untuk menghindari pernikahan dini.

Keywords :

Education, Early Marriage,
Paraman Ampalu

A B S T R A C K

Early marriage is still a problem in developing countries, especially Indonesia. Early marriage is a marriage carried out by underage teenagers, namely between 13 and 19 years old who can be said to be physically and psychologically immature. When viewed from the Central Statistics Agency (BPS), the presentation of early marriage is very high, especially in rural areas and regions, this early marriage can be caused by several factors such as economy, social media, free association and customs. This early marriage is something that is very important to avoid because it tends to have problems caused, so that KKN Stain Madina Group 51 students took the initiative to provide early marriage education to teenagers, especially to students who are the main target. This early marriage education uses the Participatory Action Research (PAR) method, a participatory service approach where students are not only the objects of training, but are also actively involved in the entire process of activities. By holding this activity, students can find out what factors can influence the occurrence of early marriage and the impact of early marriage. So that in the end the goal of this activity is to provide insight to students about early marriage education and to be able to instill in themselves the need to avoid early marriage and invite people around them to avoid early marriage.

A. PENDAHULUAN

Setiap individu atau makhluk yang dilahirkan ke bumi pasti diciptakan berpasangan oleh Tuhan YME untuk saling melengkapi. Hubungan pernikahan antara laki-laki dan perempuan merupakan hal yang penting bagi pemenuhan kebutuhan biologis manusia, hal ini dikarenakan manusia dalam proses kehidupannya pasti membutuhkan pasangan hidup untuk mendapat keturunan sesuai dengan apa yang diinginkan. Perkawinan bisa menjadi jalan untuk mewujudkan sebuah keluarga dan rumah tangga yang bahagia, sehingga pernikahan sangat dianjurkan dan diharuskan hanya berlangsung satu kali seumur hidup bagi setiap manusia yang melakukannya. Pada dasarnya, keluarga dibentuk guna menciptakan kehidupan yang bahagia agar dapat menampung rasa kasih sayang dan cinta kepada satu sama lain. Untuk membentuk suatu keluarga, dibutuhkan proses pernikahan yang menyatukan mereka. Perkawinan/Pernikahan merupakan sebuah kegiatan yang cukup sakral, sehingga dibutuhkan persiapan yang cukup matang dari pasangan yang akan menjalaninya. (Fachria Octaviani, 2016)

Dalam UU tentang pernikahan dikatakan bahwa usia ideal dalam melakukan pernikahan untuk laki-laki adalah 21 tahun dan perempuan 19 tahun. Karena, pada usia tersebut seseorang sudah memasuki usia dewasa dan sudah mampu untuk menanggung tanggung jawab yang besar. Sedangkan pernikahan dini menurut BKKBN adalah pernikahan yang berlangsung pada umur di bawah usia reproduktif yaitu kurang dari 20 tahun pada wanita dan kurang dari 25 tahun pada pria. Yang dimana pada rentang usia tersebut adalah periode yang ditandai dengan pertumbuhan dan perkembangan yang pesat dari segi fisik, psikologis, maupun intelektualnya. Curiosity (rasa ingin tahu) yang tinggi serta kemauan untuk mencoba hal-hal yang baru merupakan ciri khas dari remaja. Kondisi ini sering disertai dengan pengambilan keputusan yang spontan, ceroboh atau tidak berpikir panjang, seumpama menikah di usia muda atau pernikahan dini.

Pernikahan dini yang masih menjadi permasalahan pada negara-negara berkembang khususnya Indonesia. Jika dilihat dari Badan Pusat Statistik (BPS) presentase pernikahan dini masih sangatlah tinggi terutama jika di daerah perdesaan dan wilayah-wilayah dengan tingkat pendidikan yang rendah. Penyebab lain terjadinya pernikahan dini diantaranya

dikarenakan factor ekonomi, hamil diluar nikah (pergaulan bebas) , serta karena factor media massa. Pernikahan dini masih menjadi suatu hal yang harus sangat dihindarkan, karena cenderung memiliki banyak masalah yang disebabkan oleh faktor usia yang masih dini. Maka dapat mempengaruhi beberapa Faktor yaitu Kesehatan, Pendidikan dan Ekonomi.

Madrasa Tsanawiyah (MTs) Paraman Ampalu Barat, sebagai lembaga pendidikan yang menampung pelajar yang dalam masa teransisi menuju dewasa. Memiliki peran pernting dalam memeberikan pemahaman terkait edukasi pencegahan pernikahan dini. Namun karena lembaga pendidikan masih berfokus pada pembelajaran, sehingga sering sekali tofik permasalahan seperti ini tidak di sapaikan kepada siswa-siswi tersebut. Yang membuat siswa tidak tau apa saja faktor pendukung dan akibat dari pernikahan dini tersebut. Jika dilihat di sekitar MTs Paraman Ampalu Barat, banyak sekai kasus-kasus pernikahan dini. Sehingga harus menjadi hal yang sangat di perhatikan

Program kuliah kerja nyata (KKN) STAIN Madina kelompok 51 yang tempatkan di Paraman Ampalu Barat. menawarkan peluang untuk mengisi kekosongan edukasi ini, yang di gerakan melalu. Seminar edukasi pencegahan pernikahan dini yang diselenggarakan di MTs Paraman Ampalu. Mahasiswa memberikan informasi yang mendalam dan relevan kepada para siswa mengenai bahaya pernikahan dini. Kegiatan ini diharapkan mampu memberikan kesadaran kepada remaja tentang pentingnya menunda pernikahan hingga mereka siap secara fisik, emosional, dan sosial.

B. MATERIAL DAN METODE

Pengabdian yang dilaksanakan di desa Paraman Ampalu, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat. sasaran kegiatan edukasi ini adalah siswa-siswi MTs Muhammadiyah Paraman Ampalu yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 2024 yang di hadiri 26 siswa, dimana materi disesuaikan dengan kebutuhan yang dilihat dari kasus yang terdapat kalangan siswa tersebut.

Edukasi pernikahan dini ini menggunakan metode Participatory Action Research (PAR), sebuah pendekatan pengabdian partisipatif di mana siswa-siswi bukan hanya menjadi objek pelatihan, tetapi juga terlibat aktif dalam seluruh prosesnya. Metode PAR dipilih karena melibatkan siswa-siswi secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan, sehingga mereka merasa memiliki tanggung jawab atas proses dan hasil pelatihan.

Tahapan dalam metode PAR ini meliputi:

1. Identifikasi Masalah

Tahapan ini kami melihat sejauh mana pemhaman siswa-siswi MTs/MA Muhammadiyah Paraman Ampalu terkait Pencegahan Pernikahan Dini dan kesulitan yang dihadapi seperti minimnya pemahaman masyarakat tentang kerugian yang akan dialami serta tingginya jumlah pernikahan dini di Paraman Ampalu Barat. Diskusi ini menjadi pelatihan yang sangat dibutuhkan masyarakat sekitar.

2. Perencanaan Partisipatif

Setelah melihat bagaimana kondisi masyakat tersebut. Kami mahasiswa KKN STAIN Madina mulai melakukan perencanaan terkait seminar yang akan dilakukan. Pada seminar ini melibatkan Siswa-siswi sebagai fokus utama pada seminar ini. Peran guru pada MTs/Ma Muahmmadiyah Paraman Ampalu yang membantu dalam mengarahkan siswa-siswi dalam mengikuti seminar edukasi pencegahan pernikahan dini tersebut dan memantau jalannya acara seminar tersebut.

3. Aksi Kolaboratif

Kegiatan edukasi ini dilakukan secara kolektif, dengan guru (tenaga pengajar) yang berada di MTs/MA Muhammadiyah Paraman Ampalu yang berperan sebagai pemantau jalannya acara. Mahasiswa KKN STAIN Madina Kelompok 51 sebagai

pemateri dan pembuat acara tersebut yang memebrikan edukasi pencegahan pernikahan dini mulai dari dampak dan faktor yang mempengaruhi pernikahan dini.

4. Refleksi dan Evaluasi Bersama

Setelah melakukan kegiatan seminar tersebut. Maka Mahasiswa KKN STAIN Madian kelompok 51 Paraman Ampalu Barat, mulai melakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana siswa-siswi memahami materi tentang pencegahan pernikahan dini. Melalui kegiatan tanya jawab bersama siswa-siswi tersebut.

Dengan menggunakan metode PAR, pelatihan ini tidak hanya berfokus pada transfer pengetahuan, tetapi juga mendorong siswa-siswi untuk berpartisipasi dalam mengajak masyarakat untuk menghindari penikahan dini dan terhindar dari pernikahan dini.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pernikahan Usia Dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh remaja dibawah umur yaitu antara 13 sampai 19 tahun yang dapat dibilang belum cukup matang baik secara fisik maupun piskologis. Menurut Dlori (2005:22) mengemukakan bahwa pernikahan dini adalah sebuah pernikahan dibawah umur yang persiapanya belum bisa dikatakan maksimal, secara fisik, mental dan materi.

Kami mahasiswa KKN STAIN Madina yang melakukan pengabdian di Jorong Paraman Ampalu Barat melihat bahwa banyak seklali terjadinya pernikahan dini di kejurongan tersebut, sehingga mahasiswa KKN STAIN Madina berinisiatif memberikan edukasi terhadap pencegahan pernikahan dini

Yang menjadi sasaran utamanya adalah siswa siswi yang usianya masih tergolong pada rentan terikut-ikut pernikahan dini. MTs/MA Muhammadiyah Paraman Ampalu menjadi tempat mahasiswa KKN STAIN Madina melakukan sosialisasi edukasi pencegahan pernikahan dini.

Kegiatan ini di ikuti oleh 26 orang yang terdiri dari 18 (lima belas) orang perempuan dan 8 (empat) orang laki-laki. Yang dimana peserta berasal dari siswa siswi MTs/MA Paraman Ampalu. Yang di dukung langsung oleh kepala sekolah dan guru-guru yang ada di sekolah tersebut. Karena menurut mereka penting sekali edukasi pencegahan pernikahan dini bagi siswa siswi mereka.

Kegiatan seminar ini di moderatori oleh Gong Martua selaku ketua KKN STAIN Madina Kelompok 51 sekaligus pembukaan dalam memulai acara tersebut. Ainun Nisa Brt sebagai pemateri pada kegiatan seminar edukasi pencegahan pernikahan dini, dan di ikuti oleh satu tim KKN STAIN Madina. Yang ikut serta dalam meramaikan acara seminar tersebut

Gong martua yang berperan sebagai moderator menyampaikan tentang, *“Usia Dini sendiri merupakan masa peralihan antara masa anak-anak dan masa dewasa (remaja), dimana anak-*

anak akan mengalami berbagai perubahan dalam segala bidang. Sehingga pada masa-masa tersebut anak-anak belum mampu menghadapi masalah secara baik. Banyak sekali penyebab dan dampak dari pernikahan dini, penting sekali siswa-siswi tau bagaimana hal tersebut. Oleh karena itu maka kami dari KKN STAIN Madina Kelompok 51 akan memberikan edukasi terkait hal tersebut. Yang dimana akan di jelaskan oleh pamateri pada kesempatan kali ini”

Mereka tidak bisa dikatakan sebagai anak-anak jika dilihat dari bentuk badan, sikap dan cara befikir tetapi tidak bisa juga dikatakan sebagai orang dewasa yang telah matang. Perkawinan yang dilakukan pada anak merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap anak. Anak yang dipaksa untuk menikah demi dapat melewati suatu kondisi tertentu harus dinikahkan dibawah usia 18 tahun dan memiliki dampak yang cukup rentan baik dalam bidang Pendidikan, kesehatan, kemiskinan serta kekerasan dalam hidupnya. (Fachria Octaviani,2016)

Ainun Nisa Brt selaku pamateri menjelaskan apa saja faktor-faktor yang memepengaruhi terjadinya pernikahan dini dan dampak dari pernikahan dini Yang harus diketahui khususnya kepada perempuan karena pada hal ini remaja perempuan yang akan mengalami kerugian cukup besar, namun bukan berarti laki-laki juga abai tentang hal ini.

Sehingga pentingnya siswa-siswi mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini di kalangan remaja yang masih berada di bangku sekolah



Gambar: Seminar edukasi pencegahan pernikahan dini di Mts/MA Muhammadiyah Paraman Ampalu

Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pernikahan dini anatarnta:

1. Faktor Pendidikan

Angka pendidikan menjadi salah satu hal yang memengaruhi pernikahan dini, jika suatu daerah dengan pendidikan rendah, pasti akan sangat memungkinkan bagi mereka untuk tidak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai bagaimana

pernikahan yang baik untuk dilakukan. Pengetahuan yang dimiliki oleh perempuan mengenai dampak dari keputusan yang diambil tentang pernikahan yaitu perempuan tidak menyadari bahwa setiap anggota keluarga berhak memiliki hubungan yang didasari penghargaan oleh pasangan masing-masing dan dilakukan tanpa adanya paksaan sedikitpun dan oleh siapapun. Tingkat Pendidikan rendah sangat berpengaruh pada kondisi ekonomi yang buruk, karena mereka tidak bisa mencari pekerjaan yang layak. Jika ekonomi buruk terjadi pada sebuah keluarga, pasti orang tua akan memaksa si anak untuk putus dari sekolah dan tidak dapat melanjutkan Pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan juga akan mempengaruhi pola pemikiran masyarakat, baik pola pikir orang tua maupun anak itu sendiri. Masyarakat yang memiliki Pendidikan tinggi pasti akan berfikir dua kali untuk menikah dan menanggapi bahwa pernikahan merupakan hal yang kesekian dan bukan prioritas saat mereka masih sekolah. Tingkat Pendidikan juga akan berpengaruh pada kematangan pribadi seseorang, dengan itu mereka bisa menyaring dan menerima perubahan yang baik dan akan merespon lingkungan yang dapat

2. Faktor Orang Tua

Orang tua yang masih memegang erat adat istiadat dari kepercayaannya akan merasa lebih senang jika melihat sang anak membangun hubungan rumah tangga lebih cepat. Selain itu adat turun temurun juga menjadi penyebab sang anak dinikahkan di usia muda. Orang tua memiliki kekhawatiran jika anak perempuannya tidak mendapatkan jodoh dan takut sang anak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan dan bisa merusak nama baik keluarganya.

3. Faktor Ekonomi

Kemiskinan adalah penyebab utama yang mendorong pernikahan usia dini di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Di beberapa daerah yang memiliki angka kemiskinan tinggi, melepaskan anak perempuannya untuk dinikahkan dinilai dapat mengurangi beban ekonomi keluarga mereka. Orang tua yang menjadikan latar belakang kemiskinan sebagai cara untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga mereka dengan melakukan pernikahan pada anak mereka meskipun masih dibawah umur. Dengan melepaskan anak perempuannya untuk dinikahkan, maka sang anak bisa mendapatkan mas kawin dari calon suaminya, dan mas kawin tersebut dianggap dapat mengganti seluruh kebutuhan hidup yang telah dikeluarkan oleh orang tuanya. Selain itu, pengeluaran rumah tangga adalah salah satu indikator yang dapat

menggambarkan bagaimana tingkat kesejahteraan hidup penduduk serta bagaimana pendapatan yang dihasilkan sebuah keluarga Faktor Budaya. Pernikahan usia dini juga banyak dilakukan disebabkan oleh faktor budaya. Biasanya terjadi didaerah pedesaan yang masih memegang erat adat istiadat dari leluhur, selain itu masyarakat pedesaan umumnya memiliki asumsi tersendiri dalam hidup mereka. Masyarakat jawa memiliki asumsi bahwa perempuan yang sudah baligh harus segera di nikahkan, jika tidak akan mendapatkan cemoohan dan dinilai tidak laku.

4. Faktor MBA (Marrigid By Acident)

Di Indonesia banyak sekali kasus pernikahan dini disebabkan oleh Hamil di luar nikah atau MBA. pernikahan usia dini banyak sekali terjadi pada saat anak-anak mengalami masa pubertas, hal ini dikarenakan remaja sangat rentan kaitannya dengan perilaku seksual yang mereka lakukan sebelum menikah. Pergaulan bebas bisa menjadi penyebabnya, akibat terlalu bebas remaja dalam berpacaran sampai-sampai mereka bisa melakukan sex pranikah dan kehamilan. Jika masalah kehamilan sudah muncul dalam kondisi tersebut, yang bisa dilakukan oleh keluarga hanyalah menikahkan kedua anaknya agar sang anak bisa melanjutkan kehidupannya.

5. Faktor sosial media

Dengan era sosial media yang semakin berkembang maka memudahkan setiap orang untuk saling berkenalan dan bertemu. Ini menajdi hal yang baik bagi era digital sekarang, namun medai seosial ini akan memberikan pengeruh yang negatif jika disalah gunakan maka akan berdampak yang sangat patal bagi pengguna. Banyak remaja yang melakukan hubungan sex diluar menikah karena dipengaruhi oleh adanya social media dan teknologi elektronik yang mereka miliki.

Remaja sering kali ditemukan melakukan berbagai macam perilaku seksual yang dapat merugikan dirinya sendiri. Perilaku tersebut biasanya dilakukan secara bertahap seperti dimulai dengan berpegangan tangan, berciuman, berpelukan, memegang dan meraba bagian sensitif, hingga melakukan perbuatan seksual yang selayaknya dilakukan oleh suami-istri, peran media masaa dinilai begitu besar pengaruhnya terhadap kehidupan remaja pada saat ini, terutama pengaruh pada remaja untuk melakukan hubungan seksual senelum menikah.

Pernikahan dini tidak hanya memperngaruhi dua manusia yang terikat didalamnya saja, namu juga dapat mempengaruhi masyarakat sekitar, bahkan bisa berdampak

pada si calon anaknya nanti. Sehingga pemateri menyampaikan seloga dengan bunyi “Masa Depan Cerah Tanpa Pernikahan Dini? STOP PERNIKAHAN DINI!”



Gambar :Masa Depan Cerah Tanpa Pernikahan Dini? STOP PERNIKAHAN DINI

Pernikahan dini memberikan dampak yang negatif yaitu:

1. Tingginya Resiko Kematian Pada Ibu muda

Kematian pada ibu nikah dini yang terjadi saat melahirkan merupakan masalah serius yang terjadi karena berbagai faktor. Berdasarkan ilmu medis, kematian ibu saat melahirkan bisa disebabkan oleh kondisi ibu pada masa kehamilan, atau saat persalinan, atau dalam waktu 42 (empat puluh dua) hari setelah melahirkan. Pada tahun 2020 Organisasi Kesehatan Dunia mencatat bahwa, terdapat 800 (delapan ratus) 54 kasus kematian pada ibu hamil maupun ibu melahirkan setiap harinya di seluruh dunia (Dainty Maternity, 2017).

Sebab-sebab kematian pada ibu nikah dini pasca melahirkan antara lain:

- a. Perawatan Kesehatan yang kurang: ibu menikah dini mungkin tidak mendapatkan perawatan kesehatan yang memadai selama masa kehamilan hingga masa persalinan.
- b. Terjadinya Komplikasi: Kehamilan pada usia dini dapat meningkatkan resiko kelahiran prematur (lebih cepat dari bulan biasanya), berat badan bayi lahir rendah (BBLR), kontraksi saat persalinan, serta komplikasi lainnya yang mampu mengakibatkan kematian.
- c. Minimnya Pengetahuan: Ibu muda terkadang kurang pengetahuan tentang perawatan selama masa kehamilan yang pada akhirnya berdampak serius saat melahirkan.

- d. Kondisi Kesehatan yang kurang baik: Beberapa ibu muda mungkin awalnya telah memiliki penyakit bawaan tertentu sebelum hamil sehingga mengganggu kondisi kesehatan.

Upaya dalam mencegah kematian ibu nikah dini saat melahirkan melibatkan pentingnya pengetahuan kesehatan reproduksi dan seksual sehingga mendapatkan perawatan kesehatan yang lebih baik selama masa kehamilan sampai melahirkan, kehamilan yang baik perlu direncanakan guna membantu mencegah resiko kematian pada ibu muda saat melahirkan, maupun beberapa hari setelah melahirkan misalnya karena komplikasi. Dengan adanya pemahaman yang lebih baik terhadap resiko dan pencegahan, diharapkan nantinya mampu mengurangi jumlah kematian ibu muda pasca melahirkan (I Gedek Iwan Sudipa, dkk, 2023).

2. Resiko Mengalami Baby Blues

Ibu yang hamil ketika di bawah usia 20 tahun lebih tinggi mengalami depresi atau stres ketika melahirkan dibandingkan dengan ibu yang berusia 25 tahun. Kehamilan di usia yang relatif muda pastinya akan meningkatkan risiko stres atau depresi berlebih (baby blues), bahkan tak jarang timbul keinginan untuk mengakhiri hidup. Baby blues atau yang disebut sebagai sindrom baby blues adalah kondisi dimana bentuk psikologis yang terjadi pada ibu setelah melahirkan bayinya. Biasanya gejala baby blues akan muncul pada 2 sampai 5 hari setelah ibu melahirkan bayi hal ini dapat berlanjut hingga beberapa minggu kedepannya, akibatnya ibu tidak bisa mengurus bayi sebagaimana peran ibu mestinya (Mardjan, 2016). Ibu berusia muda memiliki gejala baby blues yang lebih menonjol yang disebabkan emosional dan psikologis yang masih belum siap untuk menghadapi perubahan besar yang timbul setelah melahirkan bayinya.

Ciri-ciri baby blues yang biasanya dialami oleh ibu muda seperti :

- a. Sensitif sehingga mudah tersinggung, merasa jengkel atau kesal, dan mudah menangis.
- b. Merasakan kecemasan berlebih.
- c. Mengalami insomnia (susah untuk tidur) walaupun dalam kondisi yang sangat lelah.
- d. Sulit untuk mengambil keputusan yang sederhana (tidak bisa konsentrasi)
- e. Selalu merasa sedih dan tertekan. Adapun cara yang dapat dilakukan guna mengatasi resiko akibat baby blues pada ibu muda yang paling penting adalah

mendapatkan dukungan dari suami dan keluarga sehingga bisa menahan emosional dan mental.

3. Ketidak Stabilan Ekonomi

Menikah di umur dini dengan kondisi ekonomi yang tidak stabil akan berdampak serius pada kehidupan rumah tangga dan sosial pasangan (Fibrianti, 2021). Adapun pengaruh negatif dari ketidak stabilan ekonomi yang kerap dialami pasangan nikah dini adalah sebagai berikut:

- a. Sumber Daya Yang Terbatas: Menikah dini dengan ekonomi yang tidak stabil mengakibatkan keterbatasan sumber daya finansial (keuangan). Sehingga memengaruhi kehidupan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, terkhusus kebutuhan primer yakni sandang, pangan, dan papan.
- b. Pendidikan Rendah: Ekonomi yang tidak stabil ketika menikah dini menjadi salah satu penghalang terhadap hak anak untuk mendapatkan akses pendidikan yang lebih tinggi. Sebagian besar para pasangan nikah dini bisa saja terpaksa untuk berhenti sekolah, akhirnya kondisi demikian menjadi penghalang dalam mencapai karir atau meraih kesuksesan di masa depan.
- c. Tidak Mampu Menjamin Kesehatan Dan Kesejahteraan: Ekonomi yang tidak stabil menjadi kondisi yang dapat mempengaruhi kesehatan fisik dan mental pasutri nikah dini khususnya. Akses ke layanan kesehatan, makanan bergizi, dan kondisi lingkungan yang terbatas, pastinya tidak dapat mendukung kesehatan dan kesejahteraan melainkan dapat meningkatkan masalah yang akan beresiko pada kesehatan dan memicu stres.

4. Diambang Perceraian:

Menikah di usia dini dan, pada saat Ekonomi belum stabil, membuat rumah tangga yang dibina akan menghadapi tekanan lebih besar dalam upaya pasangan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Masalah keuangan atau finansial kerap menjadi pemicu konflik, khususnya pasangan nikah dini. Ketidak Sanggupan Dalam Menjalankan Tanggungjawab sebagai suami/istri Menjalankan tanggung jawab adalah suatu kewajiban dari setiap pasangan, baik nikah muda maupun tidak, sebagai pasutri (Catur Yuniarto, 2018). Adapun berbagai faktor yang mengakibatkan timbulnya ketidak mampuan antara pasangan untuk melakukan tanggungjawab sebagai pasangan yaitu seperti:

- a. Emosional yang tidak terkendali karena masi di fase pubertas b

- b. Lingkungan sosial yang kurang mendukung
- c. Sumber daya finansial yang terbatas Dampak yang akan terjadi apabila tidak mampu menjalankan tanggung jawab sebagai pasangan suami istri setelah menikah dini antara lain:
 - Hubungan Yang Tidak Stabil: Ketidak siapan pasangan dalam memenuhi tanggungjawab dalam pernikahan tentunya akan menghadapi konflik maupun ketegangan dalam rumah tangga keduanya. Usia dini membuat salah satu pasangan atau keduanya Masi berada di fase labil untuk mengontrol diri ataupun sulit menghindari pertikaian .
 - Psikologis Yang Normal: Biasanya hal ini di sebabkan pola pikir pasangan nikah dini yang mengalami stres, kecemasan, atau depresi berlebih dan itu diakibatkan oleh tekanan yang mereka hadapi, selama masa pernikahan
 - Pengembangan Diri Yang Terbatas: Tanggung jawab yang diemban pasangan nikah dini berakibat menghambat pengembangan diri pasangan, khususnya perihal pendidikan dan karir. Potensi mereka akhirnya terbatas dan sulit untuk mencapai tujuan hidup mereka.

5. Kehidupan Keluarga

Apabila pasangan tidak sanggup menjalankan tanggung jawab pernikahan, maka pengaruhnya berdampak besar bagi keluarga yang dibina. Perceraian Perceraian merupakan salah satu masalah serius yang berdampak besar pada keberlangsungan hidup anak, maupun interaksi sosial dari kedua belah pihak, maupun pihak keluarga. Berbagai faktor menjadi penyebab utama perceraian pada pasangan yang menikah di usia muda, dikarenakan masa labil sebagaimana yang di jelaskan sebelumnya, bahwa sulitnya mengontrol diri antara pasangan adalah alasan perceraian yang kerap terjadi, misalnya mementingkan diri sendiri, dan mempunyai kepribadian yang emosional (Muhammad Syaifuddin, dkk, 2022). Adapun dampak dari Perceraian antara lain:

- a. Emosional: Stres, kecemasan, dan depresi adalah akibat dari perceraian pada kedua belah pihak, dalam menghadapi perpisahan, serta rasa menyesal yang mendalam kerap muncul mengganggu pikiran keduanya bahkan tak jarang hingga mengakhiri hidup.
- b. Dampak dibidang Sosial: Besar pontensi perceraian pastinya akan berpengaruh pada hubungan sosial, baik antara pasangan mantan suami dan istri, kedua belah pihak keluarga keduanya, atau bahkan hubungan pertemanan.

- c. Dampak dibidang Ekonomi: Cenderung bermasalah terutama apabila keduanya belum memiliki sumber pendapatan yang cukup atau memiliki tanggungan finansial seperti anak-anak yang di tinggalkan, biasanya akan kembali memberatkan pada orangtua atau yang disebut sebagai kakek dan nenek dari anak tersebut, sementara keduanya dikhawatirkan akan saling melepas dan meninggalkan tanggung jawab masing-masing.
- d. Kesehatan Mental: Masalah kesehatan mental, adalah hal penting yang timbul akibat perceraian terutama jika pasangan memiliki kesulitan maupun kendala dalam menyesuaikan diri dengan perubahan hidup setelah terjadinya perceraian, seperti kesedihan mendalam serta rasa kecewa. Dengan adanya dukungan dan dorongan yang kuat untuk maju, komunikasi yang baik, dan kesediaan untuk melakukan kerja sama, baik antara pasangan, keluarga dan teman-teman, maka pasangan yang menghadapi perceraian setelah menikah dini mampu untuk mengatasi babak kehidupan baru.

Setelah selesai pemaparan materi. Maka pemateri mulai bertanya kepada siswa-siswi untuk melihat sejauh mana materi yang dapat di tangkap oleh siswa-siswi tersebut. Pada hasilnya 6 pertanyaan yang di lontar kan kepada siswa-siswi dapat di jawab dengan baik dan benar. Yang dimana di jawab oleh 3 perempuan dan 3 laki-laki. Yang menjadi pertanda bahwa hasil pemaparan materi yang di sampaikan oleh pemateri dapat tersalurkan dengan baik kepala siswa-siswi tersebut.



Gambar: Foto bersama siswa-siswi yang menjawab pertanyaan dari pemateri

Dengan penyampaian materi tersebut di harapkan bahwa siswa-siswi bisa mengingatnya agar mereka terhindar yang dari namanya pernikahan dini. Sebelum kegiatan seminar tersebut di tutup pemateri menyampaikan selogan tentang pernikahan

dini, yang dimana seloganya adalah “Masa Depan Cerah Tanpa Pernikahan Dini?? STOP Pernikahan Dini!!

D. KESIMPULAN

Pernikahan Usia Dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh remaja dibawah umur yaitu antara 13 sampai 19 tahun yang dapat dibilang belum cukup matang baik secara fisik maupun psikologis. pentingnya siswa-siswi mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini di kalangan remaja yang masih berada di bangku sekolah diantaranya: faktor pendidikan, faktor orang tua, faktor ekonomi, faktor MBA (marriged by acident) dan faktro sosial media. Pernikahan dini memberikan dampak dari pernikahan dini di atantaranya : tingginya kematian pada ibu muda, resiko mengalami baby blues, ketidak stabilan ekonomi, diambang perceraian dan kehidupan keluarga uang kurang terarah. Banyak sekali dampak dari pernikahan dini, sehingga ini menajdi fokus utama bagi pemerintah karen tidak hanya mempengaruhi remaja yang didalamnya saja tetapi juga akan mempengaruhi masyarakat dan lingkungan. Sehingga sangat penting memberikan edukasi yang berkelanjutan terkait pernikahan dini kepada remaja. Maka seminar menyampaikan selogan “Masa Depan Cerah Tanpa Pernikahan Dini ?? Stop Pernikahan Dini!!”

E. UCAPAN TERIMAKASIH

Kami selaku mahasiswa yang melakukan kegiatan pengabdian Kuliah Kerja Nyata (KKN) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN Madina) kelompok 51 yang melakukan kegiatan pengabdian di Jorong Paraman Ampalu Barat, Nagari Rabi Jonggor, Kec Gunung Tuleh, Kab Pasaman Barat. Mengucapkan terimakasih atas dukungan dan partisipasi kepada pihak-pihak yang terlibat pada terselenggaranya kegiatan pengabdian secara baik yaitu kepada Ketua Stain Madina Prof. Dr, H Sumper Mulia Harahap. M.Ag. Kepala P3M Stain Madian Bapak Suryadi, M.Pd. Dosen Pembimbing Lapangan yaitu Bapak Zuhdi Hasibuan, M.Ag. Kepada Wali Nagari Rabi Jonggor Bapak Abna Mufid, S.Sos. Kepala Jorong Paraman Ampalu Barat Bapak Sulkani, S.Pd dan kepada seluruh masyarakat Paraman Ampalu Barat yang sebagai wadah kami melakukan Kuliah Kerja

F. DAFTAR PUSTAKA

- Catur Yunianto. 2018. *PernikahanDini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan*. Yogyakarta: CV. Hikam Media Utama
- Fibrianti. 2021. *Pernikahan Dini Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Malang: Ahlimedia Press.
- I Gedek Iwan Sudipa, dkk. 2023. *Teknologi Informasi & SDGs*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing

Indonesia.

Mardjan. 2016. *Pengaruh Kecemasan Pada Kehamilan Primipara Remaja*. Pontianak: Abrori Institute.

Maternity, Dainty. 2017. *Asuhan Kebidanan Komunitas*. Yogyakarta: CV. Andi Offset. P. Ariani, Hanny 2021. *Perempuan & Anak Dalam Kondisi Rentan*. Malang: Rena Cipta Mandiri.

Octaviani Fachria. 2016, *Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian Di Indonesia*, Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik.

Syaifuddin, Muhammad 2022. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika.